



Analisis Yuridis Proses Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus Putusan Nomor 6555/B/Pk/Pjk/2023)

Yosheko Casimira Morgan*

Universitas Atma Jaya

Email: yoshekocasimiramorgan@yahoo.com

Abstract

This study aims to understand the legal aspects governing judicial review (Peninjauan Kembali or PK) in income tax disputes under Article 23, as regulated in Law Number 14 of 2002 on Tax Courts and Law Number 50 of 2022 on Procedures for Exercising Rights and Fulfilling Tax Obligations. The research method used is normative juridical, with an approach that examines and interprets the legal rules relevant to the research topic. The findings indicate that the judicial review (PK) filed by PT Sharp Electronics Indonesia met the formal requirements as stipulated in the General Provisions and Tax Procedures Law and the Tax Court Law. The petitioner presented valid arguments and evidence; however, the Supreme Court ruled that no significant new evidence was found, and there were no errors in the application of the law by the Tax Court. The Supreme Court's decision emphasizes the importance of accurate and consistent application of the law to support legal certainty in tax disputes.

Keywords: Income Tax Article 23, Judicial Review, Supreme Court, Tax Dispute, PT Sharp Electronics Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek hukum yang mengatur peninjauan kembali dalam sengketa pajak penghasilan Pasal 23, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan untuk menelaah dan memahami aturan-aturan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT Sharp Electronics Indonesia telah

memenuhi ketentuan formal sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pemohon PK menyampaikan dalil dan bukti yang relevan, namun Mahkamah Agung menilai tidak ada bukti baru yang signifikan serta tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Pajak. Keputusan Mahkamah Agung mempertegas pentingnya penerapan hukum yang tepat dan konsisten untuk mendukung kepastian hukum dalam sengketa perpajakan.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan 23, Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung, Sengketa Pajak, PT Sharp Electronics Indonesia*

Pendahuluan

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara dan memiliki peran krusial dalam mendukung stabilitas anggaran serta mendanai berbagai kebutuhan publik. Kontribusi penerimaan pajak mencakup pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Senopati & Nisa Fitriani, 2021). Dengan adanya penerimaan pajak yang memadai, negara dapat mengalokasikan dana untuk memperbaiki infrastruktur, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penerimaan pajak juga memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi operasional, seperti membayar gaji pegawai, mendanai operasi militer, serta memelihara keamanan dan ketertiban (Fakhruzy, 2020). Tanpa pajak, keberlanjutan program-program vital ini akan terganggu, dan negara akan menghadapi keterbatasan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibebankan kepada setiap individu dan badan usaha oleh negara, dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan finansial pemerintah tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak. Pajak memiliki sifat memaksa, yang berarti setiap warga negara yang memenuhi syarat diwajibkan untuk berkontribusi, dan kepatuhan dalam membayar pajak dilindungi oleh dasar hukum yang jelas dan kuat. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang yang mengatur tata cara, jenis, dan besaran pajak, sehingga menegaskan bahwa pajak bukan sekadar sumbangan sukarela, tetapi tanggung jawab hukum bagi seluruh elemen masyarakat (Saifullah, 2022). Dari perspektif ekonomi, pajak memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar pendapatan negara. Pajak menjadi instrumen yang efektif untuk redistribusi pendapatan, membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung kesejahteraan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya sistem pajak yang baik, pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai penyeimbang ekonomi, memfasilitasi peluang yang lebih merata dan menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Siburian et al., 2023).

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis self-assessment, yang memberikan kewajiban penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini mengandalkan kesadaran dan tanggung jawab individu atau badan usaha untuk melaporkan pajak mereka dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, self-assessment memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi aparat pajak dalam mengelola data wajib pajak, mengurangi beban administratif, dan mempermudah proses pelaporan (Rusnan et al., 2020). Namun, sistem ini juga memiliki risiko ketidakpatuhan yang tinggi, terutama bila wajib pajak tidak sepenuhnya jujur atau memahami aturan perpajakan. Potensi ketidakpatuhan dapat muncul dalam bentuk pelaporan yang tidak akurat atau penghindaran pajak yang disengaja, yang dapat merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, peran aparat pajak dalam melakukan pengawasan dan audit secara rutin sangat penting untuk menjamin kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak secara berkala, sanksi tegas, serta program edukasi yang intensif merupakan langkah-langkah yang diperlukan agar sistem self-assessment berjalan efektif dan akuntabel, sehingga tujuan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan prinsip self-assessment dalam sistem perpajakan Indonesia, dimana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada negara (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2009). Prinsip ini didasarkan pada kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar mereka menjalankan kewajiban perpajakannya secara jujur dan transparan, tanpa harus selalu diawasi secara langsung. Kebebasan ini, di satu sisi memudahkan wajib pajak dan mendorong partisipasi aktif dalam pelaksanaan kewajiban pajak, namun di sisi lain, menuntut adanya komitmen yang tinggi terhadap kepatuhan pajak (Hafidzullah et al., 2024). Tanpa penegakan hukum yang efektif dan kontrol yang ketat, potensi ketidakpatuhan menjadi lebih besar, baik dalam bentuk pelaporan yang tidak sesuai maupun penghindaran pajak yang disengaja. Upaya ini menjadi penting untuk mengimbangi keleluasaan yang diberikan melalui self-assessment, memastikan kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak tidak disalahgunakan, dan menjaga stabilitas penerimaan negara.

Konsep self-assessment dalam perpajakan memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada otoritas pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi fleksibilitas dan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa keterlibatan langsung dari otoritas pada setiap tahap pelaporan. Keuntungan utama dari konsep ini adalah efisiensi, karena mampu mengurangi beban administratif bagi otoritas pajak dan memudahkan proses pelaporan bagi wajib pajak. Namun, self-assessment juga membawa risiko serius, terutama jika kesadaran dan kepatuhan wajib pajak rendah atau bila pengawasan dari otoritas pajak tidak optimal. Tanpa pengawasan yang ketat dan mekanisme audit yang memadai, wajib pajak mungkin tergoda untuk melaporkan jumlah pajak yang lebih rendah atau bahkan menghindari pajak sama sekali, yang akan berdampak

negatif pada penerimaan negara (Pramudya et al., 2022).

Pemeriksaan pajak (tax audit) merupakan langkah yang diambil otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan akurat dalam sistem self-assessment. Dalam proses pemeriksaan ini, otoritas pajak memverifikasi data keuangan dan pelaporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak, untuk menilai apakah penghitungan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putri et al., 2021). Pemeriksaan ini sangat penting dalam menjaga integritas sistem pajak dan mencegah praktik penghindaran atau pengurangan pajak yang tidak sah. Namun, pemeriksaan pajak seringkali menjadi sumber perdebatan yang bisa berujung pada sengketa, terutama ketika terjadi perbedaan interpretasi atas peraturan atau perbedaan pandangan mengenai validitas data yang diajukan oleh wajib pajak. Misalnya, ketidaksepakatan dapat muncul terkait dengan jumlah pajak yang dianggap kurang bayar, klaim kredit pajak, atau biaya yang dapat dikurangkan. Dalam beberapa kasus, ketidaksepakatan yang tidak terselesaikan di tahap pemeriksaan dapat berlanjut menjadi sengketa formal yang memerlukan penyelesaian melalui proses banding atau bahkan di pengadilan pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak bukan hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak, yang harus diatur secara transparan dan adil untuk menjaga kepercayaan kedua pihak (Nasution & Situmorang, 2020).

Dalam sistem perpajakan Indonesia, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur bahwa aparat pajak dapat menerbitkan empat jenis surat ketetapan pajak, yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam menentukan kewajiban pajak wajib pajak. Pertama, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan apabila hasil pemeriksaan pajak menunjukkan bahwa jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak masih kurang dari jumlah yang seharusnya. Kedua, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dikeluarkan jika ditemukan fakta baru yang mengindikasikan adanya kekurangan bayar tambahan di luar yang telah ditetapkan dalam SKPKB sebelumnya. Ketiga, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan ketika wajib pajak terbukti telah membayar pajak melebihi kewajibannya, sehingga wajib pajak berhak menerima pengembalian atas kelebihan bayar tersebut. Keempat, Surat Keputusan Nol (SKPN) menunjukkan bahwa kewajiban pajak sudah terpenuhi dengan tepat, tanpa kekurangan maupun kelebihan pembayaran. Keberadaan keempat surat ini bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak negara sebagai pemungut pajak terpenuhi secara transparan dan sesuai ketentuan (Rosdiana et al., 2020). Keberagaman jenis surat ketetapan pajak ini mencerminkan kompleksitas proses penetapan pajak dan pentingnya pengawasan yang jelas untuk menjaga akuntabilitas sistem perpajakan.

Dalam kerangka sistem negara hukum, pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang yang sah dan berlaku, yang menjadi landasan bagi legitimasi setiap tindakan perpajakan (Suastika, 2021). Landasan hukum yang jelas dan tegas tidak hanya memberikan kepastian bagi wajib

pajak mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga melindungi hak-hak mereka dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh aparat pajak. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam regulasi perpajakan dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang, di mana petugas pajak dapat melakukan penilaian atau pemungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yang akhirnya dapat merugikan wajib pajak (Santosa & Sesung, 2021). Selain itu, jaminan perlindungan hukum melalui undang-undang juga berfungsi untuk menciptakan rasa keadilan dan transparansi dalam proses pemungutan pajak, sehingga wajib pajak merasa aman dan nyaman dalam memenuhi kewajibannya. Pentingnya landasan hukum tidak dapat dipandang sepele, karena tanpa adanya regulasi yang kuat dan jelas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat berkurang, yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan penerimaan pajak negara.

Pemungutan pajak di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi otoritas pajak dalam menjalankan tugas pemungutan dan pengelolaan pajak (Cindy, 2023). Dengan adanya landasan hukum yang kokoh, diharapkan pemungutan pajak dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan adil, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, UU KUP juga berfungsi untuk melindungi hak-hak wajib pajak, memberikan kepastian hukum, dan mencegah praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam undang-undang ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara (Nainggolan, 2023).

Keberadaan lembaga peradilan khusus di bidang perpajakan, seperti Pengadilan Pajak sangat krusial dalam rangka menyelesaikan sengketa yang sering terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dalam regulasi perpajakan yang semakin kompleks dan dinamis di Indonesia, pengadilan ini berfungsi sebagai mediator yang menawarkan jalan bagi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Dengan adanya Pengadilan Pajak, wajib pajak memiliki akses untuk mengajukan banding atas keputusan yang diambil oleh otoritas pajak, sehingga menambah lapisan perlindungan hukum bagi mereka. Pengadilan ini juga berperan dalam memberikan interpretasi hukum yang jelas mengenai peraturan perpajakan, yang dapat membantu mengurangi potensi sengketa di masa mendatang. Selain itu, keberadaan lembaga ini menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, karena mereka dapat melihat bahwa ada mekanisme hukum yang mampu menyelesaikan masalah yang timbul akibat perbedaan penafsiran atau penerapan undang-undang perpajakan (Gotama et al., 2020). Dengan demikian, Pengadilan Pajak tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Sengketa pajak umumnya muncul ketika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai besaran kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Ketidaksepakatan ini seringkali berakar pada perbedaan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang kompleks dan dinamis, yang dapat menyebabkan salah tafsir dalam pelaksanaannya (Hamdani et al., 2023). Misalnya, ketentuan mengenai penghitungan pajak, tarif yang berlaku, atau ketentuan tertentu yang terkait dengan pengeluaran yang dapat dikurangkan. Selain itu, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak juga dapat memicu sengketa, terutama jika terdapat ketidakcocokan antara hasil audit dan laporan yang diajukan oleh wajib pajak. Ketidakpuasan terhadap hasil pemeriksaan seringkali membuat wajib pajak merasa dirugikan, sehingga mereka mengajukan keberatan atau banding (Abduh, 2019). Dalam banyak kasus, perbedaan interpretasi ini tidak hanya mempengaruhi kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi dan keberlanjutan usaha wajib pajak itu sendiri, menjadikan penyelesaian sengketa pajak sebagai hal yang krusial dalam menjaga stabilitas hubungan antara wajib pajak dan pemerintah.

Penyebab sengketa perpajakan sering kali beragam dan kompleks, mencakup ketidakcocokan dalam perhitungan pajak yang dapat terjadi akibat kesalahan dalam pengumpulan data atau penggunaan metode perhitungan yang tidak sesuai. Kesalahan administratif, seperti ketidaksesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan catatan yang dimiliki oleh otoritas pajak, juga dapat menimbulkan sengketa. Selain itu, perbedaan interpretasi undang-undang perpajakan yang terus berkembang menjadi sumber konflik, dimana kedua belah pihak wajib pajak dan otoritas pajak mempunyai pandangan yang berbeda mengenai penerapan regulasi tertentu. Ketidaksesuaian dalam penilaian objek pajak, misalnya dalam menentukan nilai aset atau properti yang dikenakan pajak, turut memperburuk situasi dan menambah potensi sengketa. Lebih jauh, rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap perlakuan otoritas pajak dapat memperburuk ketegangan dan mengarah pada sengketa yang lebih rumit (Abduh, 2019). Ketidakpuasan ini seringkali mendorong wajib pajak untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum, menciptakan kebutuhan mendesak untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang berperan krusial dalam sistem perpajakan di Indonesia, karena fokus utamanya adalah menyelesaikan sengketa perpajakan yang muncul antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan struktur yang dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus ini, Pengadilan Pajak bertugas untuk memastikan bahwa setiap sengketa diproses dengan keadilan dan transparansi, berdasarkan hukum yang berlaku (Sulistiawan & Ferdinandus, 2023). Proses pemeriksaan di pengadilan ini mencakup analisis menyeluruh terhadap dokumen, bukti, dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, sebelum akhirnya mengambil keputusan yang tepat (Fadhilah & Kamilatun, 2021). Selain itu, Pengadilan Pajak juga berfungsi sebagai wadah bagi wajib pajak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus menegaskan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam pemungutan pajak (Sulistiawan & Ferdinandus, 2023). Dengan adanya pengadilan ini,

diharapkan bahwa sengketa perpajakan dapat diselesaikan secara efisien, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan yang lebih baik di kalangan wajib pajak. Keberadaan Pengadilan Pajak yang independen dan profesional juga memberikan jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya mengacu pada kepentingan negara, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak wajib pajak secara adil.

Majelis Pertimbangan Pajak, yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 1997, berfungsi sebagai lembaga yang menangani sengketa perpajakan, tetapi terdapat beberapa kelemahan signifikan dalam regulasi yang mengatur keberadaannya. Salah satu kekurangan utama adalah kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak terutang sebelum mengajukan banding, yang dapat membebani mereka secara finansial dan mengurangi akses terhadap keadilan (Supriyadi et al., 2019). Selain itu, regulasi ini juga memberikan sedikit peluang bagi wajib pajak untuk mengajukan langkah hukum lebih tinggi, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan. Ketidakpastian hukum juga menjadi masalah, di mana kurangnya kejelasan dalam peraturan dapat menyebabkan kebingungan di kalangan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban mereka, serta proses yang harus dilalui dalam menyelesaikan sengketa (Hamdani et al., 2023). Kelemahan-kelemahan ini menciptakan tantangan bagi Majelis Pertimbangan Pajak dalam menjalankan fungsinya secara optimal, sekaligus mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan di bidang ini. Sebagai hasilnya, diperlukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa perpajakan dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan.

Salah satu kasus sengketa adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 6555/B/PK/Pjk/2023 mengulas peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Sharp Electronics Indonesia terkait dengan sengketa pajak penghasilan Pasal 23 untuk masa pajak Maret 2018. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali tersebut dan menegaskan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengenaan pajak sebesar Rp11.427.796.691,00 atas tagihan rabat yang diterbitkan oleh pasar modern dalam bentuk debit note adalah sah dan valid. Keputusan ini menegaskan bahwa debit note tersebut termasuk sebagai objek pajak yang harus dikenakan pajak penghasilan, dan dengan demikian, pemohon diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00. Putusan ini menegaskan posisi hukum yang kuat bagi Direktorat Jenderal Pajak dan menguatkan putusan sebelumnya yang menolak permohonan banding PT Sharp, sehingga menjadikan keputusan ini final dan memberikan preseden penting dalam praktik perpajakan di Indonesia, khususnya terkait penegakan kewajiban perpajakan bagi entitas bisnis.

Kasus sengketa pajak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 6555/B/PK/Pjk/2023 menunjukkan pentingnya penerapan kewajiban perpajakan yang tegas dan konsisten, terutama terkait dengan pengenaan pajak penghasilan atas transaksi yang dianggap sah oleh otoritas pajak. Dalam hal ini, PT Sharp Electronics Indonesia mengajukan peninjauan kembali terhadap keputusan

sebelumnya yang menyatakan bahwa tagihan rabat yang diterbitkan oleh pasar modern dalam bentuk debit note harus dikenakan pajak penghasilan. Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut, dengan alasan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Keputusan ini mencerminkan upaya penguatan sistem perpajakan dan menegaskan bahwa transaksi bisnis yang tidak dipatuhi kewajiban perpajakannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Posisi hukum Direktorat Jenderal Pajak semakin kuat, memastikan bahwa entitas bisnis harus mematuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya celah untuk penghindaran.

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 6555/B/PK/Pjk/2023 melibatkan sengketa pajak atas kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk Masa Pajak Maret 2018. Sengketa ini bermula dari diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh DJP dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp11.427.796.691,00. Menurut DJP, rabat yang diberikan PT Sharp kepada pembeli modern market merupakan penghargaan yang termasuk objek PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PT Sharp tidak sependapat dengan koreksi ini karena menganggap rabat sebagai strategi pemasaran yang tidak memengaruhi nilai transaksi yang tercantum dalam faktur pajak atau invoice. Setelah keberatan mereka ditolak oleh DJP melalui Keputusan Nomor KEP-00318/KEB/WPJ.22/2021, PT Sharp melanjutkan sengketa ini ke Pengadilan Pajak.

Dalam persidangan di Pengadilan Pajak, PT Sharp berargumen bahwa rabat merupakan potongan harga dan bukan penghargaan yang dikenakan PPh Pasal 23.

Namun, Pengadilan Pajak melalui Putusan Nomor PUT-008967.12/2021/PP/M.IIA Tahun 2023 menolak banding PT Sharp dan mendukung koreksi DJP. Tidak puas dengan hasil tersebut, PT Sharp mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa bukti yang mereka ajukan tidak dipertimbangkan, serta rabat yang diberikan tidak memenuhi kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mahkamah Agung menilai bahwa rabat yang diberikan PT Sharp secara substansi memenuhi kriteria objek PPh Pasal 23 berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Pajak Penghasilan dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2015. Dalam Putusan Nomor 6555/B/PK/Pjk/2023, Mahkamah Agung memutuskan menolak PK PT Sharp, mempertahankan koreksi DPP sebesar Rp11.427.796.691,00, serta menghukum PT Sharp untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00.

PT Sharp Electronics Indonesia mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan beberapa alasan utama. Pertama, pemohon berpendapat bahwa koreksi DPP sebesar Rp11.427.796.691,00 yang dilakukan DJP tidak mencerminkan fakta transaksi yang sebenarnya. Rabat atau potongan harga dianggap bagian dari strategi pemasaran dan tidak memenuhi kriteria penghargaan yang menjadi objek PPh Pasal 23. Kedua, PT Sharp menilai bahwa DJP telah salah dalam menafsirkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut mereka, rabat bukanlah imbalan jasa atau penghargaan tetapi merupakan kebijakan penjualan yang tidak memengaruhi nilai transaksi pada faktur pajak atau invoice. Ketiga, rabat

diberikan melalui mekanisme debit note dan tidak dicantumkan dalam faktur pajak

sehingga tidak memenuhi definisi penghargaan sebagai objek pajak. Keempat, PT Sharp menyatakan bahwa bukti pendukung seperti kontrak dengan pembeli modern market dan kebijakan pemberian rabat telah diabaikan oleh DJP. Kelima, PT Sharp menegaskan bahwa rabat hanya dicatat secara internal oleh kedua belah pihak dan tidak mengurangi nilai transaksi utama sehingga tidak seharusnya dikenakan PPh Pasal 23.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai termohon dalam Putusan Nomor 6555/B/PK/Pjk/2023 memberikan tanggapan terhadap banding PT Sharp dengan mempertahankan koreksi DPP sebesar Rp11.427.796.691,00. Menurut DJP, rabat yang diberikan oleh PT Sharp kepada pembeli modern market memenuhi kriteria penghargaan sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan. DJP menegaskan bahwa meskipun rabat tidak dicantumkan dalam faktur pajak, substansi transaksi menunjukkan adanya pemberian penghargaan yang bersifat komersial. DJP juga mengacu pada prinsip substansi di atas formalitas, sehingga rabat tetap dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

Selain itu, DJP menyatakan bahwa mekanisme pencatatan rabat menggunakan debit note tidak menghilangkan kewajiban pajak, karena substansi transaksi menunjukkan adanya tambahan penghasilan bagi penerima. Koreksi DPP dianggap telah sesuai dengan peraturan, termasuk Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2015, yang menyebutkan bahwa penghargaan komersial seperti rabat merupakan objek pajak. Berdasarkan argumen tersebut, DJP meminta Pengadilan Pajak untuk menolak banding PT Sharp karena bukti yang diajukan dianggap tidak cukup kuat untuk membatalkan koreksi pajak. Pendekatan DJP ini menunjukkan penegakan prinsip perpajakan yang konsisten dan berlandaskan substansi transaksi sesuai ketentuan hukum.

Penelitian mengenai kasus sengketa pajak di Indonesia telah dilakukan secara luas dan mendalam oleh berbagai peneliti, termasuk Novita et al (2022) yang membahas mengenai penyelesaian restitusi pajak ADHI-IBG, KSO melibatkan koreksi fiskal dari Kantor Pajak Pratama, yang menyoroti ketidaksesuaian antara laporan pajak dan transaksi komersial. Pemeriksaan berfokus pada selisih pajak masukan dengan biaya pada laporan laba rugi, perbedaan prinsip antara akuntansi komersial dan fiskal, dan peraturan perpajakan yang baru diterapkan, yang mengharuskan faktur diterbitkan lebih awal dari praktik sebelumnya. Perbedaan ini menimbulkan sengketa pajak, di mana Wajib Pajak merasa penegakan PMK 231/PMK.03/2019 melanggar asas non-retroaktif, karena transaksi dilakukan sebelum aturan tersebut berlaku. Kurangnya komunikasi dan perbedaan interpretasi akuntansi memperburuk konflik, menunjukkan pentingnya kompetensi dan pemahaman pemeriksa pajak dalam prinsip akuntansi dan bisnis Wajib Pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ningtias (2022) terdapat 21 putusan banding terkait sengketa pembayaran royalti kepada afiliasi untuk periode 2014-2019, dengan 6 putusan menolak permohonan pemohon banding. Penolakan ini umumnya terjadi karena pemohon banding tidak dapat memberikan bukti dokumentasi yang membuktikan keberadaan intangible asset yang dimanfaatkan

sehingga menimbulkan biaya royalti. Kemiripan lainnya mencakup ketidakmampuan dalam menyajikan dokumen kepemilikan intangible *asset*, bukti *value added* dari penggunaan intangible *asset*, serta karakteristik pemohon sebagai *Contract Manufacturer* yang sebagian besar transaksinya dilakukan dengan afiliasi. Oleh karena itu, perusahaan yang terlibat dalam transaksi Transfer Pricing dapat melakukan langkah preventif dengan menyiapkan dokumen pendukung, seperti perjanjian dengan afiliasi, dokumentasi transfer *pricing* sesuai PMK 213/PMK.03/2016, dokumen legalitas transaksi, dan *Advanced Pricing Agreement* untuk memberikan kepastian kewajaran harga transfer.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharsono et al (2021) Majelis Hakim Agung, sebagai pemutus sengketa tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia, memutuskan untuk mengabulkan permohonan Wajib Pajak terkait transaksi yang tercatat dalam Akun 31734 Selling Agent Fee-Invest Services-Services Priority, yang dinilai sebagai transaksi jasa perbankan yang tidak terutang PPN. Dalam putusannya, Majelis Hakim Agung mendasarkan keputusannya pada ketentuan Undang-Undang PPN Pasal 4 huruf a, yang menetapkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Selain itu, Hakim Agung merujuk pada Pasal 4A ayat (3) huruf d, yang secara spesifik mengatur jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, termasuk jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Dasar hukum ini juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yang mengatur lingkup jasa perbankan yang tidak termasuk dalam objek PPN, sehingga memberikan kepastian hukum bahwa layanan perbankan dalam kasus ini adalah transaksi yang bebas PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Komarasari et al (2022) dalam perpajakan, biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam PMK-02/PMK.03/2010, yang mensyaratkan penyusunan daftar nominatif dengan data rinci penerima biaya. PT SAF, dalam kasus ini, tidak memenuhi beberapa syarat administratif tersebut, meskipun berupaya membuktikan kebenaran transaksi saat mengajukan sengketa. Permohonan keberatan PT SAF ditolak oleh fiskus karena tidak terpenuhinya syarat kumulatif dalam daftar nominatif. Namun, dalam proses banding, majelis sering menggunakan prinsip "Substance Over Form," yang lebih mengutamakan kebenaran substansi transaksi dibanding sekadar syarat administratif. Berdasarkan pendekatan ini dan putusan terkait sebelumnya, PT SAF masih memiliki peluang untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan, baik secara sebagian atau keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam sengketa pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan fokus pada penerapan prosedur hukum dalam putusan Nomor 6555/B/PK/Pjk/2023, mengidentifikasi permasalahan hukum seperti ketidakpastian atau interpretasi yang merugikan Wajib Pajak, serta menilai kesesuaian proses hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilannya bagi pihak-pihak yang bersengketa, baik secara prosedural maupun substansial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menelaah

aturan yang mengatur peninjauan kembali (PK) dalam sengketa pajak, dengan fokus pada analisis kasus Putusan Nomor 6555/B/PK/Pjk/2023. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan dan menganalisis proses PK dalam sengketa Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Data yang dikumpulkan meliputi data primer, seperti putusan pengadilan, dokumen resmi, serta peraturan perpajakan, dan data sekunder berupa literatur akademik, buku hukum, dan artikel terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk mengidentifikasi prosedur hukum, prinsip, serta efektivitas implementasi PK dalam kasus sengketa pajak. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif, mengkaji putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip keadilan, efisiensi, serta kepastian hukum bagi wajib pajak. Penelitian ini juga mencakup wawancara dengan ahli untuk memberikan pandangan holistik terkait efektivitas kebijakan PK dalam menyelesaikan sengketa pajak.

Pembahasan

Dasar Yuridis dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dasar yuridis Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa pajak mengacu pada beberapa peraturan utama, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, serta UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pengadilan Pajak berwenang mengadili sengketa administratif perpajakan, sementara Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan terakhir untuk memastikan keputusan sesuai hukum.

Dalam mempertimbangkan perkara, Mahkamah Agung menitikberatkan pada beberapa aspek: kepastian hukum, untuk memastikan keputusan tidak menyimpang dari aturan; keadilan, untuk melindungi hak wajib pajak dan memenuhi tugas DJP; serta transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2022. Selain itu, Mahkamah Agung memastikan kepatuhan prosedural dari wajib pajak dan DJP, termasuk pelaporan, pembayaran pajak, serta pengajuan keberatan dan banding.

Pertimbangan ini bertujuan menjamin sistem hukum pajak yang adil, efisien, dan transparan, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak dan memastikan kepatuhan DJP terhadap aturan yang berlaku.

Kendala Wajib Pajak dalam Pengajuan PK

Peninjauan Kembali (PK) adalah jalur hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak setelah keputusan Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung dianggap tidak adil atau terdapat kesalahan material dalam pertimbangan hukum. Namun, terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak dalam mengajukan PK, baik dari sisi prosedural, substansial, finansial, administratif, maupun teknis. Secara prosedural, kendala utama meliputi batas waktu pengajuan PK yang hanya 90 hari sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, serta ketentuan formal yang mewajibkan wajib pajak menyertakan alasan dan bukti yang sah. Kompleksitas

prosedur ini sering kali menyulitkan wajib pajak, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum atau akses ke bimbingan hukum yang kompeten. Kendala substansial juga muncul, misalnya, ketidaksesuaian dengan alasan yang ditetapkan dalam Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 2002, seperti bukti baru yang sulit ditemukan untuk mendukung PK. Selain itu, kekhawatiran terhadap reaksi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering menjadi hambatan psikologis bagi wajib pajak.

Kendala finansial juga menjadi penghalang, mengingat biaya tinggi yang diperlukan untuk proses hukum, termasuk biaya pengacara dan administrasi. Selain itu, ketidakpahaman terhadap regulasi perpajakan yang sering berubah membuat wajib pajak kesulitan mengikuti prosedur dan dasar hukum yang relevan. Kendala administratif dan teknis juga sering terjadi, seperti tuntutan penyusunan dokumen yang rumit, sistem administrasi yang tidak efisien, lamanya waktu tunggu pengajuan, dan komunikasi yang tidak jelas dengan pengadilan atau DJP. Di sisi lain, pertimbangan hukum yang ketat oleh Mahkamah Agung membuat keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap sulit dibatalkan, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi penyuluhan dan pelatihan kepada wajib pajak mengenai prosedur PK dan hak-haknya, penyediaan layanan konsultasi pajak yang lebih terjangkau, peningkatan transparansi administrasi Pengadilan Pajak, penyederhanaan prosedur administratif, serta peningkatan efisiensi sistem hukum perpajakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengajukan PK dapat diminimalkan, sehingga hak wajib pajak terlindungi dan sistem hukum perpajakan menjadi lebih adil, transparan, dan efisien.

Implikasi Putusan terhadap Kepastian Hukum dan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6555/B/PK/Pjk/2023 memberikan dampak signifikan terhadap kepastian hukum dan pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Salah satu implikasi pentingnya adalah peningkatan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan karena memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa keputusan pengadilan terkait sengketa pajak bersifat final dan mengikat. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menguatkan keputusan Pengadilan Pajak terkait kewajiban pajak PT Sharp Electronics Indonesia, sehingga memberikan kejelasan dalam penyelesaian sengketa pajak, khususnya yang melibatkan kewajiban pembayaran pajak yang belum terpenuhi. Selain itu, keputusan ini juga memberikan legitimasi atas peran Pengadilan Pajak sebagai lembaga independen dan objektif dalam menangani sengketa perpajakan, yang semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pajak.

Dari sisi penegakan kewajiban pajak, putusan ini menegaskan bahwa setiap kewajiban pajak yang timbul berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak dapat dihindari atau ditunda tanpa dasar hukum yang kuat. Keputusan ini menjadi preseden penting bagi wajib pajak yang mencoba menghindari kewajiban pajak melalui jalur

hukum yang tidak sesuai. Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak menjadi lebih efisien dan mengurangi ketidakpastian yang seringkali menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, dari segi administrasi perpajakan, putusan ini memperjelas prosedur administratif, khususnya terkait keberatan dan permohonan peninjauan kembali (PK) yang dapat diajukan oleh wajib pajak. Mekanisme yang lebih jelas ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi perpajakan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menetapkan pajak.

Putusan ini juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya keputusan yang tegas, diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, efek jera diberikan kepada wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban pajak dengan cara-cara tidak sah, karena ketidakpatuhan akan berujung pada keputusan hukum yang mengikat. Secara umum, keputusan ini mempertegas penerapan peraturan perpajakan yang konsisten dan adil, menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, serta memperkuat peran Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang objektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Hal ini juga mendukung reformasi perpajakan di Indonesia dengan menciptakan sistem yang lebih baik, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Dengan semua implikasi ini, putusan Mahkamah Agung Nomor 6555/B/PK/Pjk/2023 diharapkan mampu memperkuat sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih transparan, adil, dan efisien.

Kesimpulan

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT Sharp Electronics Indonesia telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pengajuan tersebut dilakukan dalam waktu yang ditentukan, disertai alasan yang jelas, bukti pendukung, dan dokumen relevan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam substansinya, Pemohon PK berargumen bahwa keputusan Pengadilan Pajak tidak mempertimbangkan bukti baru yang relevan dan terdapat kesalahan dalam penerapan hukum. Pemohon berpendapat bahwa transaksi yang dipermasalahkan seharusnya tidak dikenakan pajak, sehingga permohonan PK layak ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menekankan pentingnya penerapan hukum yang tepat dan konsisten dalam memutuskan permohonan PK. Dalam hal ini, Mahkamah mengkaji ulang penerapan hukum oleh Pengadilan Pajak untuk memastikan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan Pemohon, serta memperbaiki kesalahan interpretasi peraturan perpajakan yang relevan.

Daftar Pustaka

Abduh, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan.

- Eksekusi*, 1(2), 181-200. <https://doi.org/10.24014/je.v1i2.8430>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009>
- Cindy. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38-46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Fadhilah, N., & Kamilatun, K. (2021). ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 142-148. <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.437>
- Fakhruzy, A. (2020). Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 84-94. <https://ejournal.uniska->

kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1059

- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331-335. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>
- Hafidzullah, A. Y., Hendrawarman, & Awangga, R. A. (2024). Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia. *Humaniorum*, 2(1), 53-59. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.41>
- Hamdani, A., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan Pajak. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 191-206. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.3024>
- Komarasari, I., Avianti, A., & Widodo, A. (2022). Analisis Sengketa Pajak Penghasilan Badan Atas Koreksi Biayapromosi Bagi End-User (Studi Kasus Pt Saf Tahun 2018). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i2.1019>
- Nainggolan, S. M. (2023). Kepastian Hukum Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Pajak. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 1-9. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.804>
- Nasution, N. A., & Situmorang, I. (2020). Analisis Proses Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Skpkb) Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 201-221.
- Ningtias, A. C. (2022). Evaluasi Putusan Sengketa Pajak Atas Pembayaran Royalti Kepada Pihak Afiliasi: Studi Kasus Putusan Banding Pengadilan Pajak Periode 2014-2019. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 8(2), 85. <https://doi.org/10.35384/jemp.v8i2.272>
- Novita, W., Rahim, R., & Adrianto, F. (2022). Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus Restitusi Pajak ADHI-IBG, KSO). *Owner*, 6(3), 1594-1601. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950>
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361-374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Putri, A., Rinaldi, & Sofiani, V. (2021). Peranan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 04(01), 46-60.
- Rosdiana, H., Tambunan, M. R. U. D., & Hifni, I. (2020). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 215-240. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.13441>
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15-29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Saifullah. (2022). Pajak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Progresif*, 1(1), 40-56. <https://doi.org/10.61992/jpp.v1i1.49>
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif*, 26(2), 110-

119. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787>
Senopati, I. D. K. Y., & Nisa Fitriani. (2021). Hubungan Antara Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 65-78.
<https://doi.org/10.29303/jap.v2i1.15>
Siburian, H. K., Subandi, M., Lubis, A. F., Indawati, & Supriatna, D. (2023). Tinjauan

- Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 129-135. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.232>
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 326. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>
- Suharsono, A., Diklat, B., & Yogyakarta, K. (2021). Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Atas Non Funded Income Pada Pengusaha Jasa Perbankan (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 628/B/PK/PJK/2019). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 4(2), 304-321.
- Sulistiawan, A., & Ferdinandus, N. (2023). Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 183-188. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1266>
- Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2019). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2(2), 6-19. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i2.640>